



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

SEKRETARIAT DAERAH

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)
Jl. Syekh Nawawi Al-Bantani, Palima Serang – Banten

NOTULEN RAPAT

Hari/Tanggal : 22 Februari 2022
Waktu : 09.00 s.d 12.00
Agenda Rapat : Rapat Pembahasan Draft Perpanjangan Nota Kesepakatan Antara UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten dan Pemerintah Daerah Provinsi Banten tentang Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Sumber Daya Manusia

- I Rapat dibuka oleh : Kasubag Pemerintahan Umum dan Kerjasama (Ratih Anggraini, S.IP., M.Si)
- II Pimpinan Rapat : Kasubag Pemerintahan Umum dan Kerjasama (Ratih Anggraini, S.IP., M.Si)
- III Peserta Rapat : Tim TKKSD Provinsi Banten, Bappeda, BPKSD, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Biro Perekonomian dan Adpem, Biro Hukum, Sekretariat dan Rektor UIN Sultan Maulana Yusuf Hasanuddin Banten.
- IV Hasil Rapat :
1. Maksud dan Tujuan
 - (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai pedoman dan landasan dalam melakukan kerja sama yang saling menguntungkan dalam pemanfaatan potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh para pihak.
 - (2) Nota kesepakatan ini bertujuan untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki oleh para pihak dalam rangka menunjang proses pemberdayaan dan peningkatan sumber daya manusia serta pengembangan potensi daerah
 2. Ruang lingkup yang akan dikerjasamakan mencakup beberapa hal yakni :

Pengembangan Pendidikan dan Keagamaan; Kajian dan Penelitian; Pengabdian Kepada Masyarakat; Olahraga, Kesehatan dan Kesenian; Kebudayaan dan Pariwisata; Pemberdayaan Perempuan dan Gender; Ketenagakerjaan dan Lingkungan Hidup; Sarana dan Prasarana; Keamanan, Ketertiban dan kebersihan Pemberdayaan Ekonomi Umat Beasiswa Pendidikan;
 3. Pelaksanaan
 - (1) Tindak lanjut Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dituangkan dalam suatu Perjanjian Kerjasama, yang ditandatangani para pihak.

- (2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pihak mendelegasikan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten dan Wakil Rektor/Dekan yang membidangi terkait pelaksanaan kegiatan yang dilakukan.

4. Jangka Waktu

Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan para pihak.

5. Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada anggaran para pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Ketentuan Lain

- (1) Nota Kesepakatan ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan para pihak.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini, akan diatur dalam Addendum berdasarkan kesepakatan para pihak yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

7. Kesimpulan

Melalui kerjasama tersebut, Pemerintah Provinsi Banten sangat berharap program-program yang akan dikerjasamakan benar-benar dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan terutama dalam bidang pendidikan kepada masyarakat khususnya di Provinsi Banten.

Notulis

Yustika Gunarsah, S.Sos, M.Si
Nip. 19801101 200312 2003





